

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Rehabilitasi Korban

a. Definisi Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari dua kata *re* dan *habilitasi*. *Re* berarti *Kembali* dan *habilitasi* berarti *kemampuan*. Jadi Rehabilitasi dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan terpadu yang ditujukan untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang agar mampu berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini tidak hanya memulihkan kesehatan jasmani dan rohani, tetapi juga mendorong individu untuk mengembangkan kembali kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan yang sempat terhenti akibat gangguan atau peristiwa tertentu.⁸

Rehabilitasi, sebagaimana dimaknai secara leksikal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada proses pemulihan yang bertujuan mengembalikan individu pada kondisi, peran sosial, atau nama baiknya seperti semula. Pemulihan ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik, seperti perbaikan fungsi tubuh yang mengalami kerusakan atau kecacatan, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan psikologis.⁹

⁸ BPMPP UMA (2022). *Pengertian Rehabilitasi Menurut Para Ahli*, <https://bpmpp.uma.ac.id/2022/11/02/5-pengertian-rehabilitasi-menurut-para-ahli/>. Diakses tanggal 11 Januari 2025.

⁹ [Http://kbbi.web.id/rehabilitasi](http://kbbi.web.id/rehabilitasi) , Diakses pada 11 Januari 2025.

Rehabilitasi dapat dipahami sebagai proses pemulihan terhadap kapasitas atau fungsi individu yang sempat terganggu atau hilang akibat kejadian traumatis, baik fisik maupun psikis. Kehilangan kemampuan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kekerasan, bencana, atau pengalaman traumatis lainnya. Dalam konteks ini, rehabilitasi tidak hanya sekedar mengembalikan kondisi fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial individu agar dapat kembali berfungsi secara utuh sebagaimana sebelum mengalami peristiwa yang merusak. Oleh karena itu, pemulihan yang dilakukan tidak semata-mata bersifat teknis medis, melainkan juga menyangkut dukungan emosional dan sosial agar korban bisa mendapatkan kembali rasa aman dan kendali atas dirinya.¹⁰

Rehabilitasi perlu dipandang sebagai bagian dari pendekatan holistik yang mencakup tindakan kuratif sekaligus preventif. Artinya, proses rehabilitasi bertujuan tidak hanya untuk menyembuhkan luka yang telah ada, tetapi juga untuk mencegah kemungkinan memburuknya kondisi korban, baik secara fisik maupun mental. Dalam praktiknya, rehabilitasi merupakan serangkaian intervensi terstruktur yang memerlukan keterlibatan tenaga profesional dan sistem layanan yang responsif. Bagi korban,

¹⁰ Tarmyansah, *Rehabilitasi Dan Terapi Untuk Individu Yang Membutuhkan Layanan Khusus* (Padang: Depdiknas, 2003), 21.

terutama anak-anak, rehabilitasi menjadi jembatan penting dalam mengembalikan kualitas hidup dan memperkuat daya lenting (resiliensi) mereka terhadap trauma. Definisi lain menyebut bahwa rehabilitasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi tubuh dan mengurangi kecacatan tubuh pada suatu individu sehingga individu dapat berinteraksi di lingkungannya dengan kondisi sehat.¹¹

Rehabilitasi secara umum dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk memulihkan kondisi fisik dan mental individu agar dapat kembali menjalani kehidupan secara sehat, produktif, dan berdaya. Tujuan utama dari proses ini adalah mengembalikan kemampuan dasar individu baik dalam aspek keterampilan, pengetahuan, maupun kecakapan sosial yang sempat terganggu akibat trauma, penyakit, atau kondisi tertentu. Lebih dari sekadar pemulihan medis, rehabilitasi juga mencakup proses reintegrasi sosial agar individu mampu menyesuaikan diri kembali dalam lingkungan hidupnya dengan lebih adaptif dan mandiri.¹²

Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa rehabilitasi merupakan suatu proses pemulihan menyeluruh yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial individu, dengan tujuan utama untuk mengembalikan fungsinya secara optimal

¹¹ *Rehabitasi*, <https://www-who-int.translate.goog/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation> , diakses tanggal 11 Januari 2025.

¹² Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 87.

dalam kehidupan sehari-hari serta memungkinkan individu tersebut kembali memperoleh peran dan pengakuan dalam masyarakat. Adapun dalam konteks korban kekerasan seksual, rehabilitasi tidak hanya dimaknai sebagai pemulihan dari luka fisik, tetapi juga sebagai intervensi psikososial yang bertujuan mengembalikan keutuhan psikis korban. Proses ini penting agar korban dapat berdamai dengan trauma yang dialami, memulihkan rasa aman dan harga diri, serta mampu melanjutkan hidup secara mandiri dan terhormat di tengah lingkungan sosialnya.

b. Bentuk Rehabilitasi Korban

Sebagaimana diketahui bahwa dalam UU No. 12 Tahun 2022 menjelaskan, bahwa salah satu upaya pemulihan bagi korban kekerasan seksual adalah rehabilitasi namun tidak menyebut anak korban secara khusus melainkan korban pada umumnya, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun dewasa. Sementara itu, dalam UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi anak terutama anak yang menjadi korban kejahatan, salah satunya adalah kejahatan seksual. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 69A UU No. 35 Tahun 2014 dimana Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual, salah satunya dilakukan melalui rehabilitasi sosial dan/atau pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga pemulihan.

Terdapat beberapa bentuk rehabilitasi yang dapat diberikan kepada anak korban kekerasan seksual, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis

Menurut Ahmad Toha Muslim yang menjelaskan bahwa rehabilitasi medis memiliki dua dimensi tujuan yang saling berkaitan. Tujuan jangka pendek difokuskan pada pemulihan dasar fungsi fisik pasien, yaitu agar individu yang menjalani perawatan dapat segera bangkit dari kondisi ketergantungan fisik setidaknya mampu bergerak secara mandiri, berjalan dengan atau tanpa bantuan alat, dan menjalankan kebutuhan dasar seperti merawat diri sendiri. Tahap ini penting untuk mengurangi ketergantungan pasien terhadap pihak lain, serta menjadi dasar bagi pemulihan tahap selanjutnya.¹³

Sementara itu, tujuan jangka panjang dari rehabilitasi medis diarahkan pada pemulihan fungsi sosial individu. Harapannya, pasien tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga mampu membangun kembali hubungan dan peran sosial dalam masyarakat. Idealnya, individu dapat kembali menjalankan aktivitas sebagaimana sebelum mengalami gangguan kesehatan, atau setidaknya mampu mendekati

¹³ Irvan Rizqian, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia', *Journal Justiciabelen (Jj)* 1, no. 1 (2021): 52, <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>.

tingkat fungsional sebelumnya. Tujuan ini menekankan pentingnya pemulihan secara menyeluruh—tidak hanya dari segi medis, tetapi juga dalam hal partisipasi sosial dan kualitas hidup pasien secara berkelanjutan.

2. Rehabilitasi Psikologis

Rehabilitasi Psikologis merupakan suatu tindakan yang dilakukan guna membantu memulihkan kondisi seseorang yang memiliki penyakit kronis dari segi mental atau psikologisnya. Rehabilitasi psikologis menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 2014 diartikan sebagai “bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban”.

3. Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan penjelasan Pasal 76 ayat (3) huruf e UU No. 12 Tahun 2022, “Rehabilitasi sosial termasuk di dalamnya adalah pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan”. Sementara itu, berdasarkan penjelasan Pasal 91 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012, “rehabilitasi sosial” adalah “proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak, Anak Korban, dan/atau

Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat”.

Menurut pandangan Soenaryo, rehabilitasi sosial bertujuan untuk membangun kembali aspek-aspek kepribadian yang fundamental dalam diri individu, seperti rasa percaya diri, harga diri, kesadaran pribadi, serta rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Lebih dari sekadar pemulihan psikologis, proses ini juga diarahkan untuk mengembalikan dorongan internal dan kapasitas individu dalam menjalankan peran sosialnya secara proporsional dan layak di tengah kehidupan sosial. Dengan demikian, rehabilitasi sosial tidak hanya bersifat personal, tetapi juga berdimensi kolektif karena berorientasi pada rekonstruksi hubungan individu dengan lingkungannya.¹⁴

Rehabilitasi sosial dapat dimaknai sebagai proses intervensi yang bertujuan untuk memulihkan peran dan fungsi sosial individu agar dapat kembali menjalani kehidupan secara bermakna dalam masyarakat. Esensinya terletak pada upaya pemulihan hubungan sosial, kemandirian, dan adaptasi terhadap norma serta dinamika

¹⁴ Soenaryo, *Dasar-Dasar Rehabilitasi Dan Pekerjaan Sosial* (Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti PPTG, 1995), 118.

lingkungan sekitar. Supiadi menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial mencakup langkah-langkah strategis untuk membantu individu beradaptasi kembali dengan keluarga, lingkungan sosial, dan dunia kerja, dengan mengurangi berbagai hambatan sosial maupun ekonomi yang berpotensi menghambat pemulihan tersebut.¹⁵

c. Tujuan Rehabilitasi pada Korban

Tujuan dari adanya rehabilitasi terhadap anak korban yaitu :

- 1) Memulihkan kembali rasa percaya diri, tanggung jawab akan masa depan, kesadaran, harga diri, serta mengatasi trauma dan kecemasan akibat terjadinya pencabulan.
- 2) Memulihkan kondisi fisik apabila terdapat luka, memastikan kondisi kesehatan korban baik secara keseluruhan.
- 3) Memulihkan kondisi sosial agar dapat berinteraksi terhadap masyarakat, membantu agar korban dapat membangun kembali hubungan yang baik dengan keluarga dan teman.
- 4) Memastikan pemulihan jangka panjang dalam arti pemulihan yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan dan membantu korban untuk hidup

¹⁵ Y. Maryami, A., Marbun, J., Aritonang, N., Supiadi, E., & Ismudiyarti, 'PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI JAWA BARAT', *Jurnal Peksos* 14, no. 1 (2015): 201.

lebih baik lagi di masa depan dengan diberikan bekal pendidikan tentang kekerasan seksual.¹⁶

Jadi, tujuan dari adanya rehabilitasi ini pertama, rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan rasa percaya diri, tanggung jawab, kesadaran, dan harga diri anak, serta membantu mereka mengatasi trauma dan kecemasan yang muncul akibat pengalaman pencabulan. Proses rehabilitasi juga berfokus pada pemulihan kondisi fisik anak, termasuk penanganan luka dan memastikan kesehatan mereka secara keseluruhan. Pentingnya pemulihan jangka panjang ditekankan, di mana rehabilitasi tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan, dengan memberikan pendidikan tentang kekerasan seksual untuk membantu anak-anak hidup lebih baik di masa depan.

B. Tinjauan Umum Anak Sebagai Korban

1) Definisi Anak

Pengertian tentang anak dalam sistem hukum Indonesia memiliki variasi formulasi tergantung pada konteks regulasinya, namun pada dasarnya memiliki pengertian yang sama yaitu anak adalah individu yang berada dalam rentang usia tertentu sebelum mencapai kedewasaan hukum. Misalnya, dalam Undang-Undang

¹⁶ Avita Putri Wiryawan. 2023. *Analisis Efektivitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): Rehabilitasi Sosial*. Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan. Definisi serupa juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut untuk kepentingannya. Ini menunjukkan bahwa secara normatif, keberadaan anak dalam kandungan pun diakui dan mendapat perlindungan hukum

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyajikan pengertian anak yang lebih spesifik dalam konteks peradilan, yakni anak adalah individu yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kembali menegaskan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Definisi-definisi ini memperlihatkan bahwa negara mengatur secara tegas batas usia anak, namun juga mempertimbangkan konteks penggunaannya, terutama dalam ranah perlindungan, peradilan, dan penanganan korban tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan individu yang secara hukum diakui sebagai subjek yang belum memiliki kapasitas hukum penuh karena faktor usia. Dalam rentang usia hingga 18 tahun, anak diposisikan sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari negara, baik dalam hal fisik, psikis, maupun sosial. Pengakuan hukum terhadap anak bahkan sejak dalam kandungan mencerminkan komitmen negara untuk menjamin hak-hak dasar anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap definisi anak menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan dan tindakan hukum yang berperspektif perlindungan anak.

2) Definisi Korban

Pengertian korban menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, korban diartikan sebagai individu atau sekelompok orang yang

mengalami penderitaan akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sehingga membutuhkan perlindungan baik secara fisik maupun mental dari berbagai bentuk ancaman, tekanan, teror, maupun kekerasan yang dapat datang dari siapa pun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 1 angka 2, memperluas pengertian tersebut dengan menyatakan bahwa korban adalah setiap orang yang mengalami kerugian fisik, psikologis, atau ekonomi akibat terjadinya suatu tindak pidana. Kedua rumusan ini menunjukkan bahwa korban tidak hanya dilihat sebagai pihak yang menderita, tetapi juga sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh jaminan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh.

Kajian mengenai korban kejahatan tidak dapat dilepaskan dari ilmu viktimologi, yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin: *victima* berarti korban, dan *logos* berarti ilmu. Viktimologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara sistematis mempelajari posisi korban dalam konteks kejahatan, meliputi bagaimana seseorang menjadi korban, faktor-faktor penyebab terjadinya viktimisasi, serta dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan dari proses tersebut.¹⁷ Sebagai realitas sosial yang kompleks, viktimologi tidak hanya mengkaji korban dari sudut

¹⁷ Elisantris Gultom Dikdik M Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta., 2011), 34.

pandang individual, tetapi juga mempertimbangkan struktur sosial dan sistem hukum yang berpengaruh terhadap perlakuan terhadap korban. Dalam praktiknya, viktimologi menjadi landasan penting dalam membangun kebijakan perlindungan dan pemulihan korban secara adil dan proporsional.

Salah satu definisi dikemukakan oleh Arief Gosita, yang menyatakan bahwa korban adalah individu yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun psikologis, sebagai akibat dari tindakan pihak lain yang dilakukan demi kepentingan pribadi atau kelompok, namun bertentangan dengan hak dan kepentingan sah milik korban. Definisi ini menekankan bahwa tindakan pelaku tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merugikan martabat dan hak dasar korban sebagai manusia. Arief Gosita menyoroti pentingnya keadilan bagi korban dalam konteks hubungan kuasa yang timpang antara pelaku dan korban.¹⁸

Senada dengan itu, Muladi mendefinisikan korban sebagai individu atau kelompok yang menderita kerugian dalam berbagai bentuk baik fisik, psikis, emosional, maupun ekonomi akibat dari tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan. Pengertian ini menegaskan bahwa viktimisasi tidak selalu bersifat individualistik, tetapi juga bisa terjadi secara struktural ketika sistem hukum atau otoritas negara gagal melindungi hak-hak dasar

¹⁸ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: akademika pressindo, 1993), 63.

warga. Lebih dari sekadar penderitaan personal, definisi Muladi mencerminkan bahwa korban seringkali menjadi pihak yang paling rentan ketika berada dalam situasi ketidakadilan sistemik.¹⁹ m

3) Definisi Anak Korban

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 dijelaskan bahwa “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”²⁰

Anak merupakan seorang yang lemah maka dari itu perlu dilindungi terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menerangkan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual berupa pencabulan mendapatkan perlindungan khusus.”

Jadi, anak korban adalah seseorang sangat istimewa akan tetapi masih belum cakap dalam segi mental dan hukum, berusia di

¹⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), 108.

²⁰ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

bawah 18 (delapan belas tahun) serta memerlukan perlakuan khusus demi menjaga hak-hak yang dimilikinya.

4) Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Anak dalam konteks sistem peradilan pidana, merupakan subjek hukum yang memiliki posisi rentan sehingga memerlukan perlindungan hak yang menyeluruh—baik ketika berperan sebagai pelaku, saksi, maupun korban tindak pidana. Ketika seorang anak menjadi korban kekerasan seksual seperti pencabulan, dampaknya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga merusak stabilitas emosional dan perkembangannya sosialnya. Kondisi ini sering kali menghambat kemampuan anak untuk berfungsi normal dalam kehidupan sehari-hari, mengganggu interaksi sosialnya, serta menghalangi proses pencapaian potensi diri secara maksimal.²¹

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan harus dimulai dengan pengakuan yang tegas atas hak-haknya sebagai individu yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus. Pengakuan ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem yang mampu menciptakan ruang aman bagi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dalam kerangka ini, negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan yuridis untuk hadir melalui instrumen hukum yang memberikan jaminan

²¹ Rizqian, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Hukum Pidana Indonesia', 54.

perlindungan, pemulihan, dan pendampingan bagi anak korban. Oleh sebab itu, keterlibatan pemerintah tidak hanya bersifat moral, tetapi juga diwujudkan secara konkret melalui berbagai regulasi yang secara eksplisit mengatur hak-hak anak korban, berikut dasar hukum yang mengatur tentang hak anak korban tindak pidana :

a. Hak Anak sebagai Korban menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak terpenuhi. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan tidak adil, serta dijamin haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.

b. Hak Anak sebagai Korban menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Pada Undang – Undang Hak Asasi Manusia, tidak dijelaskan secara rinci mengenai hak anak korban, tetapi jika anak tersebut menemui kondisi deskriminasi, kekerasan atau intimidasi akan mendapatkan hak perlindungan, hak tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM hal tersebut dijelaskan bahwa setiap individu yang belum berusia 18 tahun memiliki hak perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 52 ayat (2) UU HAM juga menyebutkan bahwa hak anak

merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan. Begitu juga pada pasal 63 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa anak memiliki hak untuk tidak dilibatkan dalam kondisi yang mengandung unsur kekerasan.

c. Hak Anak sebagai Korban menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak


Sesuai dengan UU SPPA terdapat 3 kategori anak di bawah umur, kategori pertama adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun, yang disangka melakukan tindak pidana (Pelaku).

Kategori kedua, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban), belum genap 18 tahun, dikarenakan tindak pidana dan mengakibatkan penderitaan secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi kepada korban yang belum berusia genap 18 tahun.

Kategori terakhir, Anak yang Menjadi Saksi (Anak Saksi), belum genap 18 tahun, dan bisa memberikan kesaksian dalam proses peradilan, terhadap kasus tindak pidana disaksikan sendiri oleh anak saksi.

d. Hak Anak sebagai Korban menurut UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam Pasal 5 Undang – Undang perlindungan Saksi dan Korban, Saksi dan korban memiliki hak untuk :

- 
- a) “memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) mendapatkan penerjemah;
- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) memperoleh informasi tentang kasus yang sedang berjalan;
- g) memperoleh informasi tentang putusan pengadilan;
- h) memperoleh informasi jika terpidana dibebaskan;
- i) kerahasiaan identitasnya;
- j) memperoleh identitas baru;
- k) memperoleh tempat tinggal baru;
- l) mendapat kompensasi segala biaya yang dibuthkan;
- m) memperoleh penasihat hukum; dan/atau ;
- n) mendapat bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau;
- o) mendapat pendampingan.”

5) Landasan Hukum Perlindungan Terhadap Anak

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua umat manusia. Perlindungan terhadap anak dijamin dalam berbagai landasan hukum, seperti berikut :

Tabel 2. 1 Landasan Hukum Perlindungan Terhadap Anak

| Landasan Hukum | Keterangan |
|----------------------------|---|
| Deklarasi Tentang Hak Anak | Pada 20 November 1959, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mengadopsi Deklarasi Hak-Hak Anak sebagai bentuk komitmen global terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak. Deklarasi ini dirancang dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menikmati masa kanak-kanak yang layak, bahagia, dan penuh dengan kesempatan untuk tumbuh serta berkembang dalam suasana yang menjunjung tinggi hak dan kebebasannya, baik demi kepentingan pribadi anak maupun kontribusinya bagi masyarakat. Dalam naskah tersebut, PBB juga menyerukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak termasuk orang tua, |

| | |
|--|--|
| | <p>organisasi masyarakat, sektor swasta, hingga pemerintah untuk mengakui dan mengupayakan pemenuhan hak-hak anak secara bertahap melalui instrumen hukum dan kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.</p> |
| <p>Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945</p> | <p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak asasi manusia, termasuk hak anak. Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.”</p> |
| <p>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</p> | <p>Undang – Undang ini dibuat untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang (termasuk anak), baik yang dilakukan</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>antar wilayah dalam negeri maupun antar Negara oleh pelaku perorangan maupun korporasi.</p> <p>Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak anak khususnya dapat ditegaskan.</p> |
| <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)</p> | <p>Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini ditegaskan bahwa “pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terusmenerus demi terlindunginya hak-hak anak. rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”</p> <p>Dalam Pasal 83 Undang-Undang ini ditegaskan “adanya larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.”</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang ini, dijelaskan bahwa:</p> <p>“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”</p> |
| <p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> | <p>Dalam Pasal 58 ayat (1) undang-undang ini dijelaskan bahwa:</p> <p>“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”</p> |

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan

1) Definisi Tindak Pidana Pencabulan

Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang bersifat merugikan pihak lain dan oleh karena itu dapat dikenai sanksi pidana. Kejahatan tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang melekat dalam dinamika kehidupan masyarakat. Keberadaan tindak pidana menimbulkan dampak psikologis berupa keresahan kolektif yang dapat mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, berbagai pendekatan penanggulangan terus dikembangkan, mulai dari pendekatan represif hingga preventif.

Pencabulan adalah salah satu jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat. Pencabulan didefinisikan sebagai kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, dan melanggar kesopanan dan kesusilaan terhadap anak.²²

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, istilah "pencabulan" berasal dari kata dasar "cabul" yang mengandung

²² R Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 175.

makna perilaku yang tidak pantas, menyimpang dari norma kesopanan, serta bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan etika sosial. Tindakan yang dianggap cabul biasanya bersifat merendahkan martabat, vulgar, dan menimbulkan rasa tidak nyaman karena dianggap mencederai moral publik.²³ Oleh karena itu, perbuatan pencabulan secara yuridis dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana kesusilaan, karena secara substansial menyerang harkat dan kehormatan seseorang, khususnya dalam ranah seksual, serta merusak tatanan nilai yang dijunjung dalam masyarakat.

Dalam pandangan Moeljatno, perbuatan pencabulan dipahami sebagai segala bentuk tindakan yang menyimpang dari norma kesopanan dan bermuatan seksual, baik dilakukan secara langsung maupun terselubung. Tindakan semacam ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai moral masyarakat karena didorong oleh hasrat seksual yang tidak pantas dan dapat dikenai sanksi hukum.²⁴ Sementara itu, R. Soesilo menegaskan bahwa perbuatan cabul mencakup seluruh perilaku yang bertentangan dengan asas kesusilaan, di mana unsur utama yang melatarbelakanginya adalah dorongan nafsu birahi.²⁵

²³ Tanti Yunir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Agung Media Mulia, 2012), 122.

²⁴ Dhina Megayanti, 'Konsep Perbuatan Cabul Dalam Kebijakan Hukum Pidana', *Jurnal Lentera* 19, no. 1 (2020): 101, <https://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/215>.

²⁵ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, 'Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak', *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. II (2021): 57, <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>.

R. Sughandhi menyatakan bahwa tindak pidana cabul terjadi ketika seorang pria menggunakan kekerasan untuk memaksa hubungan seksual dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Di sini, organ reproduksi pria harus masuk ke dalam organ reproduksi wanita, dan air mani harus keluar.²⁶

2) Pencabulan Sebagai Tindak Pidana

Pasal 289 KUHP merumuskan tentang pengertian cabul itu sendiri. Pasal ini menyatakan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, dipidana penjara sel' amalamanya sembilan tahun."

Memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang untuk membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan adalah ancaman hukuman menurut Pasal ini. Sesuai dengan Pasal 289 KUHP, "perbuatan cabul terdiri dari segala tindakan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau keji, semuanya dalam konteks nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya."

²⁶ Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, and Fonny Tawas, 'Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Lex Privatum IX*, no. 4 (2021): 57.

Berdasarkan Pasal 289 KUHP, dapat dirincikan unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan sebagai berikut:

a) Unsur-Unsur objektif

1) Semua orang yang dimaksud, yaitu siapa saja yang terbukti memenuhi semua kriteria tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 289, dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana kekerasan.

2) menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa;

3) tujuannya adalah agar seorang anak melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;

b) Unsur-unsur subjektif yaitu perbuatan ini menyerang kehormatan kesusilaan.

3) Dampak Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

a. Dampak Secara Psikologis pada Anak

Terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak akan berdampak pada psikologisnya, dampak tersebut akan muncul seperti :

a) Teringat/ terbayang kejadian saat terjadinya pencabulan.

b) Kecemasan yang berkepanjangan ketika terjadi situasi yang mengingatkan korban.

c) Anak menjadi sangat apatis dan pasif

- d) Tidak mempunyai kepribadian sendiri, hidup hanya untuk memenuhi keinginan orang tuanya
- e) Anak menjadi minder dan tidak percaya diri
- f) Sulit bersosialisasi dengan lingkungannya
- g) Anak menjadi agresif dan mudah frustrasi
- h) Anak korban mungkin akan mengalami perubahan dalam kepribadian akibat pencabulan.²⁷

b. Dampak Secara Fisik pada Anak

Dampak fisik yang didapatkan dari anak korban tindak pidana kekerasan seksual, meliputi :

- a) Cidera fisik
- b) Luka luka akibat adanya perlawanan
- c) Hingga memar pada badan anak korban²⁸

Dampak lain yang didapatkan yaitu merusak masa depan anak bangsa, perlindungan hukum terhadap anak merupakan sebuah keharusan terhadap semua masyarakat, mengingat anak adalah generasi penerus bangsa yang patut dijaga dan dilindungi.

Perlindungan terhadap anak harus diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga negara lainnya yang telah

²⁷ Irwan Safaruddin Harahap. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Vol 23 . 1 juni 2016. Hlm. 38.

²⁸ Manalu, Sonniaty Natalya, Dwi Amalia Chandra Sekar. 2006. *Dampak secara fisik, psikis dan sosial pada anak yang mengalami Child Abuse: studi kasus terhadap dua anak yang mengalami Child Abuse setelah ditangani oleh Yayasan Sahabat Peduli*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

dijelaskan pada Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi menjelaskan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”

Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada “Anak korban kejahatan seksual;”

D. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum secara esensial mencerminkan sejauh mana suatu sistem hukum mampu berfungsi secara optimal dalam mencapai tujuan-tujuan sosial yang dikehendaki. Lawrence M. Friedman menekankan bahwa keberhasilan hukum ditentukan oleh sejauh mana aturan hukum yang disusun mampu mengarahkan perilaku masyarakat dan memungkinkan tercapainya sasaran tertentu yang diidealkan.

Dalam ranah normatif, efektivitas hukum berkaitan erat dengan kemampuannya menciptakan rasa keadilan yang selaras dengan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menambahkan bahwa hukum hanya akan efektif apabila mampu mengendalikan perilaku manusia dan menumbuhkan kepatuhan, yang sangat bergantung pada fungsi aparat penegak hukum sebagai pelaksana kebijakan hukum. Keberhasilan hukum juga diukur dari kemampuannya merespons dinamika sosial dan menjawab kebutuhan zaman. Dalam hal ini, pendekatan instrumental melihat efektivitas hukum sebagai alat untuk

mewujudkan stabilitas dan keadilan, sedangkan pendekatan sosiologis menekankan bahwa hukum baru akan efektif bila telah diterima dan dihormati dalam kehidupan sosial masyarakat sebagai hasil dari interaksi yang berlangsung secara kontinu dan partisipatif.

Menurut Soerjono Soekanto dalam karyanya yang membahas dinamika penegakan hukum, efektivitas suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan hukum dalam mencapai tujuannya tidak semata-mata ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh kondisi faktual yang menopang keberlakuannya di masyarakat. Dalam pandangannya, setidaknya terdapat lima faktor utama yang menentukan sejauh mana suatu hukum dapat dijalankan secara efektif:²⁹

a. Faktor Hukum

Adanya ketegangan antara keadilan dan kepastian hukum. Soekanto menilai bahwa hukum tidak bisa dipahami hanya sebagai kumpulan peraturan tertulis, tetapi sebagai instrumen keadilan yang harus mampu menjawab kebutuhan sosial. Dalam praktik, ketidakseimbangan antara penerapan hukum secara tekstual dan tuntutan rasa keadilan seringkali menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang ideal.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 8.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam penegakan hukum tentunya para pihak baik yang menerapkan maupun pihak yang menegakkan hukum berperan penting dalam jalannya hukum yang efektif. mereka yang diberi wewenang untuk menegakkan dan menjalankan norma hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Efektivitas hukum sangat tergantung pada integritas, profesionalitas, dan kapasitas aparat tersebut. Tidak hanya itu, kondisi kelembagaan, sistem kerja, hingga kesejahteraan aparat juga turut menentukan kualitas kerja mereka dalam melaksanakan keadilan hukum secara substantif

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Adanya sarana dan prasarana menjadi pendukung dalam penegakan suatu hukum, yang akan membantu dalam pencapaian tujuan hukum itu sendiri. merujuk pada fasilitas teknis, sumber daya manusia yang terlatih, serta sistem organisasi yang efisien. Ketidaksiapan dalam hal infrastruktur atau kurangnya tenaga pendukung dapat memperlambat proses hukum dan bahkan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum.

d. Faktor Sosial dan Masyarakat

Dalam efektivitas penegakan suatu hukum, peran sosial dan masyarakat sangat dibutuhkan. Yang mana kesadaran hukum warga menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem hukum. Hukum tidak dapat ditegakkan secara sepihak oleh negara, tetapi menuntut kerja sama kolektif dari masyarakat untuk mentaati dan mendukung implementasi hukum tersebut. Tingginya kesadaran hukum masyarakat menciptakan iklim yang kondusif bagi penegakan hukum yang partisipatif dan responsif.

e. Faktor Budaya dan Taat Hukum

Budaya taat hukum menjadi salah satu permasalahan yang berpengaruh dalam perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat secara tidak langsung. Agar suatu hukum dapat memberikan perubahan pada masyarakat, maka perlu dilakukan upaya dalam penegakannya. Hukum harus disebar luaskan sehingga tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam penerapannya. Hal ini menjadi suatu hal yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya taat hukum perlu ditanamkan secara konsisten melalui pendidikan, sosialisasi hukum, dan keteladanan aparat. Ketika budaya hukum lemah, hukum cenderung tidak efektif meskipun telah dirancang dengan baik secara normatif. Oleh karena itu, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat agar tidak menjadi norma yang teralienasi dari realitas sosial.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa keberfungsian hukum dalam suatu negara tidak dapat dilepaskan dari tiga komponen utama yang saling berkaitan, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Sistem hukum secara keseluruhan dipahami sebagai suatu integrasi antara norma primer, yang bersumber dari kebiasaan atau praktik sosial, dan norma sekunder, yang menentukan validitas serta implementasi norma-norma primer tersebut.³⁰ Artinya, sistem hukum bukan sekadar kumpulan peraturan tertulis, tetapi mencerminkan mekanisme dinamis yang mengatur bagaimana hukum itu dibuat, dijalankan, dan diterima dalam kehidupan masyarakat. Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori *Legal System* Lawrence M. Friedman sebagai berikut:

a. Struktur hukum

Struktur Hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa) dan tata cara naik banding

³⁰ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Darlarm Perspektif Ilmu Sosiarl, The. Legarl System: Ar Sosiarl Science Perspektive* (Bandung: Nusa media Publisher, 2009), 89.

dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Adapun komponen ini merujuk pada institusi formal yang menjalankan fungsi-fungsi hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Friedman menjelaskan bahwa struktur ini mencakup jumlah dan kapasitas lembaga peradilan, yurisdiksi pengadilan, jenis perkara yang ditangani, serta prosedur banding antar tingkat peradilan. Struktur juga menyangkut lembaga legislatif dan eksekutif beserta batas kewenangan dan prosedur kerja masing-masing

b. Substansi hukum


Menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum mencakup norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta pola perilaku yang tercermin dalam praktik penegakan hukum. Substansi ini menjadi landasan formal yang harus dipatuhi oleh aparat hukum dan warga negara

c. Budaya Hukum

Friedman berpendapat Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Komponen ini berperan sebagai dimensi sosiologis yang menggambarkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum itu sendiri. Friedman menegaskan bahwa tanpa dukungan budaya hukum yang kuat dan sadar hukum dari semua aktor, baik struktur maupun substansi hukum tidak

Dinas P3APPKB lebih tepatnya terletak pada Jalan Cokroaminoto Nomor 12 Kapanjen Lor, Kecamatan Kapanjen Kidul, Kota Bitar, Provinsi Jawa Timur, 66117.

Gambar 2. 2 Wilayah Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar



Pembentukan Dinas P3APPKB didasarkan pada landasan hukum berupa Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2022 yang mengatur secara rinci mengenai struktur organisasi, fungsi kelembagaan, serta mekanisme kerja instansi tersebut. Dalam kerangka tata pemerintahan daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar berperan sebagai perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Bupati. Secara administratif, dinas ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui koordinasi dengan Sekretaris Daerah sebagai penghubung struktural pemerintahan.

2) Tugas dan Fungsi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar

Dinas ini memiliki tugas yaitu memberikan bantuan kepada Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.


“Dinas P3APPKB memiliki fungsi yaitu :

1. Menetapkan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Kependudukan, Keluarga Berencana , Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Mengkoordinasi Pelaksanaan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Kependudukan, Keluarga Berencana , Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Memimpin Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Kependudukan, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang pengendalian penduduk, advokasi kependudukan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

5. Mengkoordinasikan pembinaan penyelenggaraan dibidang pengendalian penduduk, advokasi kependudukan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Pembinaan UPTD.
7. Mengkoordinasi Pelaksanaan adminitrasi pengendalian penduduk, advokasi kependudukan , keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8. Memvalidasi dan menetapkan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati dan
9. Mengkoordinasi Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan.”

3) Struktur Organisasi Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar

Gambar 2. 3 Susunan Organisasi Dinas DP3APPKB Kabupaten Blitar



Sumber : Dinas PPKP3A Kabupaten Blitar

Sumber : Data Sekunder, 2025

Susunan Organisasi Dinas DP3APPKB Kab. Blitar terdiri dari :

1. Kepala dinas
2. Sekretariat
3. Bidang pengendalian penduduk
4. Bidang Keluarga Berencana
5. Bidang PUG dan PUHA
6. Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak

4) UPTD PPA Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar

UPTD PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di Dinas P3AP2KB Kabupaten Blitar memiliki peran yang penting dalam menangani tindak pidana pencabulan, terutama pada anak. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Perbup Nomor 154 Tahun 2022, menyatakan bahwa “Susunan organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas :

- a. Kepala UPT
- b. Subbagian Tata Usaha, Administrasi dan
- c. Pelaksana
- d. Kelompok jabatan fungsional.”

Selanjutnya pada pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa :

Tugas dan fungsi UPT PPA yaitu :

- 1) “UPT PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang

mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah hukum.”

2) “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. pengaduan masyarakat; penjangkauan korban;
- b. pengelolaan kasus;
- c. penampungan sementara;
- d. mediasi; dan
- e. pendampingan korban.”

Jika ditinjau dari peran dan kewenangannya, UPTD PPA Kabupaten Blitar dapat diidentifikasi sebagai lembaga strategis yang berfungsi memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, serta permasalahan berbasis gender. Lembaga ini juga menangani perlindungan khusus bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak yang menjadi korban tindak pidana seperti pencabulan. Fungsi ini mempertegas posisi UPTD PPA sebagai ujung tombak dalam sistem perlindungan korban di tingkat daerah, dengan pendekatan yang menyentuh aspek pemulihan fisik, psikologis, maupun sosial secara terintegrasi.